



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 483 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR DAN SITUS CAGAR BUDAYA  
PERINGKAT KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa cagar budaya yang ada di daerah merupakan peninggalan budaya bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka pelestarian keberadaan cagar budaya, perlu menetapkan situs cagar budaya sebagai situs cagar budaya peringkat Kabupaten Sumedang;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Struktur dan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Sumedang;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 311);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur, dan Kawasan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya tentang Struktur dan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Menetapkan Struktur dan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Sumedang, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur dan Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang untuk dilakukan tindakan/kegiatan sebagai berikut:  
a. mengubah bentuk, merusak, memisahkan, bagian atau keseluruhan dari kesatuannya;  
b. memanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan  
c. mendirikan dan/atau menambah struktur dan situs yang sudah ditetapkan sebagai Struktur dan Situs Cagar Budaya.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 19 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 483 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR DAN SITUS  
CAGAR BUDAYA PERINGKAT  
KABUPATEN SUMEDANG

NAMA DAN ALAMAT STRUKTUR DAN SITUS CAGAR BUDAYA  
PERINGKAT KABUPATEN SUMEDANG

NO.	NAMA CAGAR BUDAYA	ALAMAT
1.	Situs Kabuyutan Citembong Girang	Blok Kabuyutan, Dusun Ganeas Desa Ganeas Kecamatan Ganeas
2.	Situs Kompleks Makam Keramat Embah Nanggan	Blok Cihuni RT.06 RW.04, Dusun Cileuweung Desa Sukawening Kecamatan Ganeas
3.	Situs Embah Nuridin	Blok Buyut Nur Sidiq RT.04 RW.04, Dusun Tarikolot Desa Mekarmulya Kecamatan Situraja
4.	Situs Makam Karomah Cikadu	Blok Sirah Cikadu RT.01 RW.04, Dusun Cikadu Desa Cikadu Kecamatan Situraja
5.	Situs Pasir Ipis	Pasir Ipis Desa Darmawangi Kecamatan Tomo
6.	Struktur Raden Aria Wiraraja I	Blok Pasarean Pasir Ipis, Dusun Darmawangi RT. 4 RW. 2, Desa Darmawangi Kecamatan Tomo
7.	Struktur Makam Paranantaka	Blok Cibayawak, Dusun Cibengkung Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001